



**KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN
UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA
PENCURIAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

Oleh

NOVENNY FATMAWATI

16.0201.0052

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2020**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Hadapan Tim Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Magelang

Oleh

Nama : NOVENNY FATMAWATI
NPM : 16.0201.0052
Bagian : HUKUM PIDANA

Pembimbing I


Johny Krisnan, S.H., M.H.
NIDN. 0612046301

Magelang, 15 Februari 2020

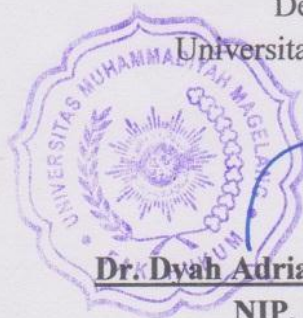
Pembimbing II


Basri, S.H., M.Hum.
NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang




Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.
NIP. 19671003 199203 2 001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN**” disusun oleh **NOVENNY FATMAWATI (NPM. 16.0201.0052)** telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 15 Februari 2020

Penguji Utama

Heni Hendrawati, S.H., M.H.

NIDN. 0631057001

Penguji I

Johny Krisnan, S.H., M.H.

NIDN. 0612046301

Penguji II

Basri, S.H., M.Hum.

NIDN. 0631016901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Magelang



Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum.

NIP. 19671003 199203 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang:

Nama : **NOVENNY FATMAWATI**

NPM : **16.0201.0052**

menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN”** adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari diketahui adanya plagiasi maka saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum.

Magelang, 15 Februari 2020

Yang menyatakan,



NOVENNY FATMAWATI

NPM. 16.0201.0052

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **NOVENNY FATMAWATI**

NPM : **16.0201.0052**

Program Studi : **Ilmu Hukum (S1)**

Fakultas : **Hukum**

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul **“KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal: 15 Februari 2020

Yang menyatakan,



NOVENNY FATMAWATI

NPM. 16.0201.0052

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Suliswiyadi, M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
3. Chrisna Bagus Edhita Praja, SH. MH., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Johny Krisnan, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberi motivasi, saran, dan bimbingan dalam penyusunan dan penulisan sejak awal hingga terselesainya skripsi ini.
5. Basri, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberi motivasi, saran, dan bimbingan dalam penyusunan dan penulisan sejak awal hingga terselesainya skripsi ini.
6. Heni Hendrawati, SH.,MH., selaku Dosen Penguji.
7. Seluruh jajaran Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah banyak berjasa dalam memberikan ilmu selama menempuh kuliah.
8. Seluruh Penyidik Unit Identifikasi Polres Magelang Kota yang telah memberikan izin penelitian dan membantu kelancaran penelitian.
9. Kedua Orang tua beserta adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses penulisan skripsi.
10. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu dan memberikan semangat setiap harinya dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang ilmu hukum. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Magelang, 11
Februari 2020
Penulis**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “KEKUATAN HUKUM SIDIK JARI DALAM PEMBUKTIAN UNTUK MENENTUKAN TERSANGKA TINDAK PIDANA PENCURIAN”, penelitian ini dilatar belakangi dengan identifikasi terkait pembuktian perkara tindak pidana pencurian dengan sidik jari. Penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terkait pengidentifikasian sidik jari menggunakan teknik dan pengetahuan khusus dalam menyelidiki sidik jari. Penyelenggaraan sidik jari oleh Polri telah dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Sidik jari sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*) karena pada saat terjadi tindak pidana, tempat kejadian perkara akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari pelaku yang tertinggal di barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah sidik jari dapat menentukan tersangka tindak pidana pencurian, cara penyidik mengidentifikasi sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian, serta kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara, pengamatan di lapangan, dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa peran sidik jari adalah sebagai barang bukti dalam proses penyidikan kemudian dilakukan pengembangan dengan metode khusus guna pengungkapan identitas tersangka tindak pidana pencurian karena sidik jari bersifat akurat dan tidak dapat dibantah kebenarannya dalam pembuktian tersangka tindak pidana pencurian, proses identifikasi sidik jari diawali dengan mencari bukti-bukti awal yakni salah satunya dengan mengambil sidik jari guna proses penyidikan awal kemudian hasil identifikasi dikembangkan melalui metode khusus oleh penyidik dan dibuat berita acara pemeriksaan yang menjelaskan mengenai identitas tersangka. Kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian adalah sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir (b) KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP. Sistem pembuktian sidik jari tidak diperlukan adanya saksi, karena dalam hal pembuktian identifikasi sidik jari ketentuan minimal pembuktian dua alat bukti tersebut harusnya dapat dipenuhi dengan adanya surat keterangan mengenai sidik jari berupa berita acara pemeriksaan serta adanya keterangan ahli daktiloskopi sebagai salah satu alat bukti.

Kata Kunci: Kekuatan Hukum Sidik Jari

ABSTRACT

This study is entitled "THE STRENGTH OF FINGERPRINT LAW IN THE EVIDENCE TO DETERMINE THE SUSPICION OF THE CRIMINAL STATEMENT", this research is motivated by identification related to the evidence related to criminal acts of theft with fingerprints. Investigations conducted by the police related to fingerprint identification using special techniques and knowledge in investigating fingerprints. The implementation of fingerprints by the National Police has been strengthened by Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure. Fingerprint fingerprints are used by the police in investigating a forensic case because in the event of a crime, the crime scene will be secured and forbidden to anyone to enter because it is feared that it will damage the fingerprint of the perpetrator left in the evidence in place incident case. The problem in this research is whether the fingerprint can determine the suspect of theft, the way investigators identify the fingerprint in the proof to determine the suspect of theft, and the legal force of the fingerprint in the proof to determine the suspect of theft. This research is an empirical legal research taken from primary data by conducting interviews, field observations, and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This research was analyzed qualitatively by the inductive method. Investigation process and then carried out development with a special method for the disclosure of the identity of the suspect of a criminal act of theft because the fingerprint is accurate and cannot be refuted its truth in proving the suspect of a criminal act of theft, the process of fingerprint identification begins by looking for preliminary evidence, one of which is by taking fingerprints for the initial investigation process, then the identification results are developed through a special method by the investigator and an official report is made to explain the identity of the suspect. The legal force of fingerprints in proof is as evidence of instructions as regulated in Article 184 paragraph (1) point (b) of the Criminal Procedure Code and Article 184 paragraph (1) letter c of the Criminal Procedure Code. Fingerprint verification system is not required by witnesses, because in the case of proof of fingerprint identification the minimum requirement of two evidences must be fulfilled with a certificate of fingerprinting in the form of a minutes of examination as well as the presence of dactyloscopic experts as one of the evidences.

Keywords : *Strength of Fingerprint Law*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	6
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.6 Manfaat Penelitian.....	7
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 Landasan Teori	17
2.3 Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	34
3.1 Pendekatan Penelitian.....	34
3.2 Jenis Penelitian	35
3.3 Fokus Penelitian	35
3.4 Lokasi Penelitian	36
3.5 Sumber Data	36
3.6 Teknik Pengambilan Data	38
3.7 Analisis Data	38

BAB V PENUTUP.....	77
5.1 Simpulan.....	77
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	81

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki hukum yang mengatur negara, sehingga dapat dikatakan bahwa negara ini berusaha berdiri tegak dengan menjadikan hukum sebagai tiang penyangga untuk menahan segala goncangan atau gangguan yang akan mengancam kesejahteraan maupun keamanan negara dari segala ancaman dan bahaya baik yang berasal dari luar maupun yang berasal dari dalam negeri.

Dalam penegakan hukum salah satunya yakni pelaksanaan hukum pidana di Indonesia yang harus dilaksanakan dengan baik. Pada pelaksanaan penegakan hukum pidana ini salah satunya terlaksana pada proses beracara pidana. Dalam penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang terjadi tentunya akan melalui proses penyidikan yang akan memunculkan fakta-fakta atau bukti-bukti yang akan mengarahkan pada suatu petunjuk untuk menemukan tersangka. Mempelajari kejahatan dan masalah-masalah yang melekat padanya adalah mempelajari sifat dan bentuk serta perkembangan tingkah laku manusia. (Atmasasmita, 1984)

Dari sudut istilah, penyidikan sama dengan *opsporing* atau *investigation*. Menurut Pasal 1 angka 2 KUHP, proses penyidikan ini merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Dengan demikian maka dalam fungsi penyidikan untuk menemukan tersangka ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh penyidik, seperti olah tempat kejadian perkara. Tindakan ini diambil dalam rangka mengumpulkan alat bukti dan barang bukti. Salah satu dari tindakan ini yang amat penting dilakukan adalah pengambilan sidik jari. Bukti tersebut akan dicocokkan dengan sidik jari milik tersangka, jika tersangka dalam hal ini sudah diketemukan atau sidik jari tersebut dapat pula digunakan untuk menemukan tersangka pada suatu kasus yang belum ditemukan tersangkanya atau memastikan tersangka yang sebelumnya sudah diketemukan.

Petunjuk pelaksanaan (juklak) Kepala Polisi Republik Indonesia, “bukti permulaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 14 dalam rangka menetapkan seseorang sebagai tersangka adalah berdasarkan satu alat bukti dan laporan polisi. Artinya, alat bukti yang dimaksudkan adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 184 KUHP, baik itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa maupun petunjuk. Dalam istilah “bukti permulaan yang cukup”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 KUHP adalah pada *bewijsminimum* atau minimum bukti yang diperlukan untuk

memproses seseorang dalam perkara pidana, yakni dua alat bukti. Secara kualitatif dua alat bukti tersebut adalah harus ada keterangan saksi dan keterangan ahli atau keterangan saksi dan surat atau keterangan ahli dan surat dan seterusnya. Tegasnya, dua alat bukti yang dimaksud secara kualitatif adalah dua dari lima alat bukti yang ada dalam Pasal 184 KUHAP. Sementara itu, secara kuantitatif, dua orang saksi sudah dihitung sebagai dua alat bukti. Dalam tataran praktis, dua alat bukti yang dimaksud adalah secara kualitatif, kecuali perihal keterangan saksi, dua alat bukti yang dimaksud dapat secara kualitatif maupun kuantitatif. (Hiariej 2012)

Penyidik memiliki wewenang untuk segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan itu yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai. Umumnya pada setiap kejahatan, pelaku akan selalu meninggalkan sesuatu ditempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*). Salah satu bukti fisik yang umumnya tertinggal dari tersangka atau pelaku kejahatan ditempat kejadian perkara itu adalah sidik jari laten yaitu telapak jari, kulit telapak tangan, kulit telapak kaki yang dapat dilihat maupun yang tidak terlihat dari permukaan benda yang telah dipegang atau disentuh atau diinjak oleh pelaku tersebut, agar barang ini tidak rusak, karena barang-barang ini berguna bagi pengenalan kembali cara si pelaku atau tersangka dalam melakukan suatu tindak pidana. (Marpaung 2009).

Sidik jari laten adalah bekas mengandung keringat atau lemak yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh kulit telapak (*friction skin*) pada

permukaan atau obyek di tempat kejadian. Bekas-bekas tersebut pada umumnya tampak samar-samar atau tidak tampak sama sekali, sehingga untuk membuatnya tampak diperlukan metode-metode pengembangan khusus. Bekas-bekas yang termasuk dalam definisi tersebut adalah bekas-bekas yang ditinggalkan oleh jari telapak tangan, telapak kaki dan jari kaki. Garis papiliar (*friction ridges*) adalah garis-garis halus yang muncul pada kulit dan membentuk sidik jari. Pada garis-garis papiliar itu terdapat pori-pori yang senantiasa mengeluarkan keringat. Tangan dan jari-jari pada umumnya menyentuh bagian-bagian badan lainnya yang senantiasa mengeluarkan lemak, yang disebut sebagai lemak (*sebaceous*) beralih pada garis-garis papiliar tersebut. (Anonymous 2019)

Karena keunikannya tersebut sidik jari digunakan oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*) karena pada saat terjadi sebuah kejahatan, TKP akan diamankan dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan akan merusak sidik jari pelaku yang tertinggal di barang bukti yang ada di TKP.

Sifat penyidikan itu sendiri adalah guna memperoleh kebenaran berdasarkan fakta-fakta yang sebenarnya. Berdasarkan penjelasan mengenai alat bukti tidak dicantumkan secara tegas bahwa sidik jari merupakan salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian maka perlu adanya pemahaman dan penelitian apakah sidik jari termasuk dalam alat bukti yang sah dan perlu pemahaman bahwa sidik jari ini merupakan bagian dari alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk atau keterangan terdakwa. (Anonymous

2019). Dengan demikian, penulis menggunakan sidik jari (*fingerprint/dactyloscopy*) sebagai media yang disorot serta dianggap memiliki peranan yang cukup penting dalam pembuktian sebuah tindak pidana yang telah terjadi. Maka berdasarkan uraian yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis tertarik untuk lebih jauh dan meneliti, **“Kekuatan Hukum Dalam Pembuktian Sidik Jari Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian (Studi Pada Unit Identifikasi Satreskrim Polres Magelang Kota)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan pada latar belakang maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangka namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi.
2. Sidik jari dipakai oleh kepolisian dalam penyidikan sebuah kasus kejahatan (*forensic*).
3. Pada setiap kejahatan pelaku akan selalu meninggalkan sesuatu di tempat kejadian perkara berupa bukti fisik (*physical evidenic*) yaitu sidik jari laten.
4. Tempat kejadian perkara (TKP) akan diamankan oleh pihak kepolisian dan dilarang bagi siapa saja untuk masuk karena dikhawatirkan dapat merusak sidik jari pelaku yang tertinggal di barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara (TKP).

1.3 Pembatasan Masalah

Penyidik memiliki wewenang untuk segera melakukan identifikasi terhadap orang-orang yang dicurigai terlibat dalam kejahatan yaitu dengan cara mengambil sidik jari terhadap orang-orang yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, peneliti membatasi penelitian hanya pada:

1. Analisis pembuktian sidik jari dalam menentukan tersangka tindak pidana pencurian.
2. Cara penyidik dalam mengidentifikasi sidik jari guna menentukan tersangka tindak pidana pencurian.
3. Analisis kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sidik jari dapat menentukan tersangka tindak pidana pencurian?
2. Bagaimanakah cara penyidik mengidentifikasi sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian?
3. Bagaimanakah kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini pada hakikatnya mengungkapkan suatu permasalahan yang akan dicapai oleh penulis, adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menilai peran sidik jari dalam menentukan tersangka tindak pidana pencurian.
2. Untuk menggambarkan penyidik melakukan identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian guna menentukan tersangka tindak pidana pencurian.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sisi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Sisi Praktis

- 1) Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian.
- 2) Melengkapi syarat akademis guna mendapat gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah skripsi yang membahas dan menguraikan masalah mengenai Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian.

Penulisan skripsi penelitian ini terdiri dari V (lima) bab yakni antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I menguraikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab II berisi uraian teori-teori yang berkaitan dengan masalah pokok yang diteliti. Penulis menguraikan tinjauan tentang penelitian terdahulu, gambaran umum mengenai pengertian alat bukti dalam perkara pidana, pengertian

hukum pembuktian, pengertian sidik jari, pengertian tersangka dan terdakwa, dan pengertian tindak pidana pencurian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III berisi mengenai tahapan penulis didalam penyusunan penelitian yang tersusun dengan menggunakan metode pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi uraian tentang hasil penelitian beserta pembahasannya yang meliputi peran sidik jari dalam menentukan tersangka tindak pidana pencurian, cara penyidik mengidentifikasi sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian, dan kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian.

BAB V PENUTUP

Bab V berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1.	FUNGSI IDENTIFIKASI SIDIK JARI DALAM MENENTUKAN PELAKU TINDAK PIDANA (Studi di Polres Mataram) Penulis: Bayu Widiyantoro Wibowo, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2015	1. Bagaimana fungsi identifikasi sidik jari dalam menentukan pelaku tindak pidana di Polres Mataram? 2. Apakah yang menjadi hambatan dalam mengidentifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara?	1. Fungsi sidik jari dalam menentukan pelaku tindak pidana sangat penting dalam suatu tindak pidana. Pada Polres Mataram identifikasi sidik jari berfungsi sebagai alat bukti pembantu dalam mengungkap dan menentukan pelaku tindak pidana. 2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi dan menentukan pelaku tindak pidana adalah: a) Masih tidak terdokumentasinya sidik jari penduduk di kepolisian, b) Karena

			faktor Iklim/Cuaca dapat menghambat pengambilan identifikasi sidik jari di TKP, c) Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang, d) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang olah TKP, e) Keterlambatan saat proses identifikasi di TKP serta minimnya pelatihan yang diberikan kepada petugas identifikasi sidik jari dalam menangani masalah tindak pidana, f) Kendala dalam melakukan identifikasi di TKP juga berasal dari tersangka.
2.	SIDIK JARI SEBAGAI PENDUKUNG ALAT BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI KEPOLISIAN	1. Bagaimanakah fungsi sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan? 2. Sejauhmanakah efektifitas sidik jari dalam upaya	1. Fungsi sidik jari sebagai pendukung alat bukti dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar masih belum optimal, ini dikarenakan faktor internal kepolisian,

	RESOR KOTA BESAR MAKASSAR Penulis: Ruwina Annisa Rauf, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014	mengungkap tindak pidana pembunuhan?	penyidik salah tangkap, disebabkan sidik jari yang dibandingkan, ada kesamaan atau kemiripan dengan sidik jari pelaku, sehingga penyidik langsung mengambil kesimpulan bahwa sidik jari yang dianalisis adalah pelaku pembunuhan itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal kepolisian, Kemungkinan lain yang datang, jika pelaku menggunakan benda tumpul dalam membunuh korban yang permukaan benda tersebut tidak rata atau kasar, maka akan sulit dalam proses pengambilan sidik jari pelaku itu, karena dalam proses identifikasi pengambilan sidik jari akan rusak dan tidak utuh sehingga tidak dapat dilakukan perbandingan sidik jari. 2. Efektifitas sidik jari sebagai pendukung alat
--	---	---	---

			bukti dalam penyidikan kasus tindak pidana pembunuhan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar yang kurang efektif ini dibuktikan dengan sidik jari yang ada di tempat kejadian perkara sebaiknya tidak boleh rusak agar pihak kepolisian tidak kesulitan dalam hal proses analisa sidik jari tersebut. Akan tetapi, sidik jari ini kurang efektif dalam penerapannya dikarenakan proses identifikasi yang memerlukan waktu yang cukup lama, dan juga sidik jari yang diperoleh oleh pihak kepolisian diolah unit identifikasi sidik jari di Kepolisian Resor kota Besar Makassar melalui mekanisme pendataan yang manual yaitu dengan proses perbandingan sidik jari.
--	--	--	--

			Hal ini merupakan cara yang kurang efektif dalam proses identifikasi sidik jari yang cepat. Oleh karena itu, semestinya dapat didukung oleh Kepolisian Pusat Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Mabes Polri yang berada di Jakarta. Mabes Polri saat ini telah menggunakan alat identifikasi sidik jari yang tergolong canggih yaitu scan fingers yang dapat cepat diakses tanpa perlu menggunakan cara pendataan manual.
3.	KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI SIDIK JARI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Penulis: Ilham Fachruzi,	1. Bagaimanakah kekuatan hukum alat bukti sidik jari dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Padang? 2. Apa kendala-kendala yang ditemui penyidik	1. Kekuatan hukum alat bukti sidik jari dalam penyidikan tindak pidana diatur dalam Pasal 184 KUHP sebagai alat bukti yang sah yaitu sebagai alat bukti petunjuk dan keterangan ahli, yang mana isi dari pada dua alat bukti ini

	Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang, 2015	Polresta Padang dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan di tempat kejadian perkara? 3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan penyidik Polresta Padang untuk mengatasi kendala-kendala dalam mengidentifikasi sidik jari pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut?	adalah yang dalam pelakasnaanya sidik jari ini dianalisis dan disimpulkan dengan ahli. Demikian juga diperolehnya petunjuk adalah kesesuaian yang berdasarkan Pasal 188 ayat (2) KUHAP, yang mana bukti petunjuk hanya di dapat dari keterangan saksi, surat dan keteranganterdakwa. 2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik untuk mengidentifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara yaitu: 1) Tempat kejadian perkara (TKP) telah dimasuki oleh orank banyak sebelum datangnya petugas kepolisian (penyidik) secara sengaja atau tidak sengaja mereka telah merusak barang-barang bukti yang ada khususnya sidik jari yang ditinggalkan. 2) Peralatan yang erkaitan dengan sidik jari di
--	---	---	---

			Polresta Padang tidaklah lengkap seperti yang ada di Mabes Polri. 3) Tingkat pengetahuan dan tingkat keprofesionalan dari penyidik dalam mencari, menemukan dan pengangkatan sidik jari terbatas. Kurangnya kesadaran hokum masyarakat tentang pentingnya Tempat kejadian Perkara. 3. Upaya penyidik dalam mengatasi kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengungkapan tindak pidana melalui sidik jari sudahlah cukup maksimal, namun diperlukan kerjasama yang lebih baik antar aparat penegak hukum dan masyarakat agar terciptanya ketentraman hidup bersama.
--	--	--	--

2.2 Landasan Teori

1. Pengertian Alat Bukti Dalam Perkara Pidana

Definisi alat bukti yang sah adalah alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, sehingga alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. (pengertian-alatbukti-yang-sah-dalam.html. 2012) Dalam Pasal 184 KUHAP terdapat macam-macam alat bukti yaitu:

1) Keterangan saksi;

Menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Saksi di dalam memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan haruslah bebas (Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP). Dalam pemeriksaan penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan, lebih-lebih di dalam persidangan. Tekanan tersebut misalnya ancaman dan sebagainya menyebabkan saksi menerangkan hal yang berlainan dari pada hal yang dianggap sebagai pernyataan yang bebas (Pasal 166 KUHAP).

2) Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk

membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir 28 KUHAP). Dari keterangan tersebut, maka lebih jelas lagi bahwa keterangan ahli tidak dituntut suatu pendidikan formal tertentu, tetapi juga meliputi seorang ahli dan pengalaman dalam suatu bidang tanpa pendidikan khusus. Ahli mempunyai 2 (dua) kemungkinan. Bisa sebagai alat bukti keterangan ahli atau alat bukti surat. (Hari Sasangka 2003)

3) Surat;

Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai bahan pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya

sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenal hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 ayat (1) KUHAP). Berbeda dengan alat bukti yang lain yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan keterangan terdakwa, maka alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

Menurut A. Hamzah, jika diperhatikan Pasal 188 ayat (3) KUHAP yang menyatakan bahwa untuk menilai kekuatan alat bukti petunjuk adalah “kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani hakim”

pada waktu pemeriksaan dimuka sidang yang dilakukannya dengan arif dan bijaksana.

5) Keterangan terdakwa.

Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan (Pasal 1 butir 15 KUHAP). Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (Pasal 1 butir 14 KUHAP).

Keterangan terdakwa ialah pernyataan terdakwa yang dinyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 ayat (1) KUHAP). Keterangan terdakwa ada kemungkinan berisi pengakuan terdakwa. Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan terdakwa. Pengakuan terdakwa sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat:

- a) Mengaku ia melakukan delik yang didakwakan;
- b) Mengaku ia bersalah.

Namun demikian, ada kemungkinan terdakwa memberikan pengakuan untuk sebagian:

- a) Terdakwa mengaku melakukan delik yang didakwakan;
- b) Tetapi ia tidak mengaku bersalah. (Hiariej 2012)

2. Pengertian Hukum Pembuktian

Pembuktian merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan tindakan membuktikan suatu

peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sistem pembuktian tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Hukum pembuktian sebagai ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian. Sementara itu, hukum pembuktian pidana adalah ketentuan-ketentuan mengenai pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara pengumpulan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian dalam perkara pidana.

Konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran materiil. Kendatipun demikian, pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai sejak tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Pada tahap ini sudah terjadi pembuktian, dengan tindak penyidik mencari barang bukti, maksudnya guna membuat terang suatu tindak pidana serta menentukan atau menemukan tersangkanya. Pembuktian dilihat dari perspektif hukum acara pidana, yakni ketentuan yang membatasi sidang

pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran, baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara, serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam persyaratan pemberian pidana dalam sistem pembuktiannya sangat berat, yakni:

- a. minimum dua alat bukti sah, menurut undang-undang;
- b. keyakinan hakim;
- c. ada tindak pidana yang benar-benar terjadi;
- d. terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan;
- e. adanya kesalahan pada terdakwa;
- f. macam pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

(Hiariej 2012)

3. Pengertian Sidik Jari

Pengertian sidik jari secara teoritis dapat dibedakan antara pengertian sidik jari dalam arti sempit dan dalam arti luas. Pengertian sidik jari dalam arti sempit adalah kulit yang menebal dan menipis membentuk suatu punggungan pada telapak jari yang membentuk suatu pola, goresan-goresan atau luka biasanya pada waktu kulit berganti akan membentuk pola yang sama kecuali kulit tersebut mengalami luka bakar yang parah. Sedangkan pengertian sidik jari dalam arti luas adalah hasil reproduksi tapak jari baik yang sengaja diambil, dicapkan dengan tinta, maupun bekas yang

ditinggalkan pada benda karena pernah tersentuh kulit telapak tangan atau kaki.

Istilah sidik jari mengacu pada ibu jari, telapak dan jari kaki. Ketika diperiksa oleh para ahli sidik jari menjadi alat identifikasi yang sangat berharga. Identifikasi sidik jari pertama kali ditemukan pada tahun 1982 di Buenos Aires oleh Juan Vucatch, hal ini disebabkan adanya kasus pembunuhan terhadap dua anak laki-laki Francesca Rojas, yang menuduh tetangganya telah membunuh kedua anaknya. Sidik jari yang mengandung bercak darah ditemukan pada pintu dekat dengan lokasi korban ditemukan. Pintu tersebut kemudian dilepas dan dibawa ke pusat identifikasi bersama dengan sidik jari tersangka dan Rojas. Sidik jari Rojas diperiksa dan dia mengaku telah membunuh kedua anaknya.

Sidik jari merupakan salah satu unsur terpenting dalam proses identifikasi, dalam ilmu tentang sidik jari (daktiloskopi) menyebutkan bahwa tidak ada manusia yang mempunyai sidik jari yang sama dan tidak akan berubah selama hidupnya. Karena sifatnya permanen maka sidik jari seseorang sebagai sarana yang pas dan meyakinkan untuk menentukan jati diri seseorang. Sidik jari merupakan sarana terpenting untuk mengidentifikasi seseorang, pengambilan dan pengumpulan sidik jari hanya dilakukan oleh tenaga ahli dalam hal ini adalah pihak Kepolisian. (Rauf 2019)

4. Pengertian Tersangka dan Terdakwa

1. Definisi Tersangka dan Terdakwa

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana (M. Kajardi 1997). Jadi untuk menetapkan seseorang berstatus sebagai tersangka, cukup didasarkan pada bukti permulaan/bukti awal yang cukup (Kuffal 2008). KUHAP tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan bukti permulaan. Namun dalam Pasal 1 angka 21 Perkap No. 14 Tahun 2012 menjelaskan Bukti Permulaan adalah alat bukti berupa Laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.

2. Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara yuridis memberikan jaminan kepada tersangka agar tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum, maka pemerintah memberikan hak-hak bagi tersangka yang diatur dalam Bab VI KUHAP mulai dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 68.

Seperangkat hak-hak tersangka dalam KUHAP tersebut antara lain sebagai berikut: (Al-Khawarizmi n.d.)

1. Hak untuk segera mendapat pemeriksaan. Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik yang selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum, dan tersangka berhak perkaranya segera dimajukan oleh pengadilan ke penuntut umum (Pasal 50 ayat 1 dan ayat 2).

2. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai (Pasal 51)
3. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52).
4. Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan. Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak untuk setiap waktu mendapat juru bahasa (Pasal 53 ayat 1 dan Pasal 177).
5. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan. Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang / KUHAP (Pasal 54).
6. Berhak secara bebas memilih penasihat hukum. Untuk mendapatkan penasihat hukum tersangka atau terdakwa berhak memilih sendiri penasihat hukumnya (Pasal 55).
7. Hak untuk berubah menjadi wajib untuk mendapat bantuan hukum. Wajib bagi tersangka mendapat bantuan hukum bagi tersangka dalam semua tingkat pemeriksaan jika sangkaan yang

disangkakan diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana minimal 15 tahun atau lebih (Pasal 56).

8. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan dalam KUHAP (Pasal 57).
9. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi atau menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak (Pasal 58).
10. Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarga atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59).
11. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60).

12. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61).
13. Tersangka atau terdakwa berhak secara langsung atau dengan perantaraan penasihat hukumnya dan menerima surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi tersangka atau terdakwa disediakan alat tulis-menulis (Pasal 62).
14. Tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63).
15. Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64).
16. Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang mempunyai keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65).
17. Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66).
18. Tersangka atau terdakwa berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68 dan Pasal 95).

Dengan demikian, KUHAP telah menjamin atau memberikan hak-hak kepada tersangka yang wajib dipenuhi atau tidak boleh dilanggar oleh aparat penegak hukum saat tersangka menjalani proses hukumnya. Salah satunya hak bagi tersangka yang wajib dilindungi adalah hak untuk memberikan keterangan secara bebas, dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penyidikan kepada penyidik atau hakim. Karena dalam praktiknya, hak ini masih sering dilanggar oleh aparat penegak hukum dalam pemeriksaan tingkat penyidikan oleh penyidik.

Agar ketentuan hukum tersebut berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia (tersangka), atau agar kepentingan manusia (tersangka) terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan secara profesional oleh para penyidik. Hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan. Oleh karena itu agar penyidik dapat memberikan perlindungan dan jaminan hak tersangka secara utuh dalam memberikan keterangan secara bebas, tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, maka harus dijalankan sebagaimana dalam penjelasan pasal 52 KUHAP, yakni supaya pemeriksaan dapat mencapai hasil yang tidak menyimpang daripada yang sebenar-benarnya maka tersangka atau terdakwa harus dijauhkan dari rasa takut. Oleh karena itu wajib dicegah adanya paksaan atau tekanan terhadap tersangka.

5. Tindak Pidana Pencurian

1) Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Delik pencurian diatur dari Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Delik pencurian adalah delik yang paling umum dan paling sering terjadi, tercantum di dalam semua KUHP di dunia. Pasal 362 KUHP berbunyi: “barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.” (Andi H 2015)

Semua bagian inti delik pencurian harus disebut dalam dakwaan dan cara melakukannya. Bagian inti delik (*delictbestanddelen*) Pasal 362 ialah:

- a) Mengambil suatu barang (*enig goed*);
- b) Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- c) Dengan maksud memilikinya secara melawan hukum.

Menurut Koster Henke, dengan mengambil saja belum merupakan pencurian karena seluruh atau sebagian harus kepunyaan orang lain. Lagi pula pengambilan itu harus ada maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Pada delik pencurian, “melawan hukum” adalah sebagian inti delik (*delictbestandeel*), harus tercantum dalam dakwaan, dan jika tidak terbukti, maka putusan “bebas”, artinya tidak terjadi delik pencurian, karena terdakwa berhak atas barang tersebut. (Andi H 2015)

Delik pencurian menurut Cleiren *et al* adalah delik komisi (*commissiedelict*), delik dengan berbuat bagaimana cara mengambil barang itu tidaklah menjadi syarat mutlak dalam dakwaan. Waktu dan tempat dalam hal tertentu merupakan pemberatan pidana. Misalnya, pada waktu malam dalam pekarangan tertutup. (Andi H 2015)

2) Jenis-Jenis Pencurian

Undang-undang mengelompokkan tindak pidana pencurian ke dalam beberapa jenis yaitu:

a) Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);

Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang dirumuskan: “barang siapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.”

b) Pencurian dengan pemberatan (Pasal 362 KUHP);

Secara doctrinal disebut sebagai “pencurian yang dikualifikasikan”. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan karenanya diancam dengan pidana lebih berat pula dari pencurian biasa.

Berdasarkan rumusan yang terdapat dalam Pasal 363 KUHP, maka unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan adalah:

- 1) Unsur-unsur pencurian Pasal 362 KUHP
- 2) Unsur-unsur yang memberatkan, dalam Pasal 363 KUHP yang meliputi:
 - i. Pencurian ternak (Pasal 363 ayat (1) ke-1 KUHP);
 - ii. Pencurian pada waktu ada kebakaran, peletusan, gempa bumi, atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang (Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP);
 - iii. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di tempat kejadian tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP);
 - iv. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang yang bersekutu (Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP);
 - v. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak, dan sebagainya (Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP).
- c) Pencurian ringan;

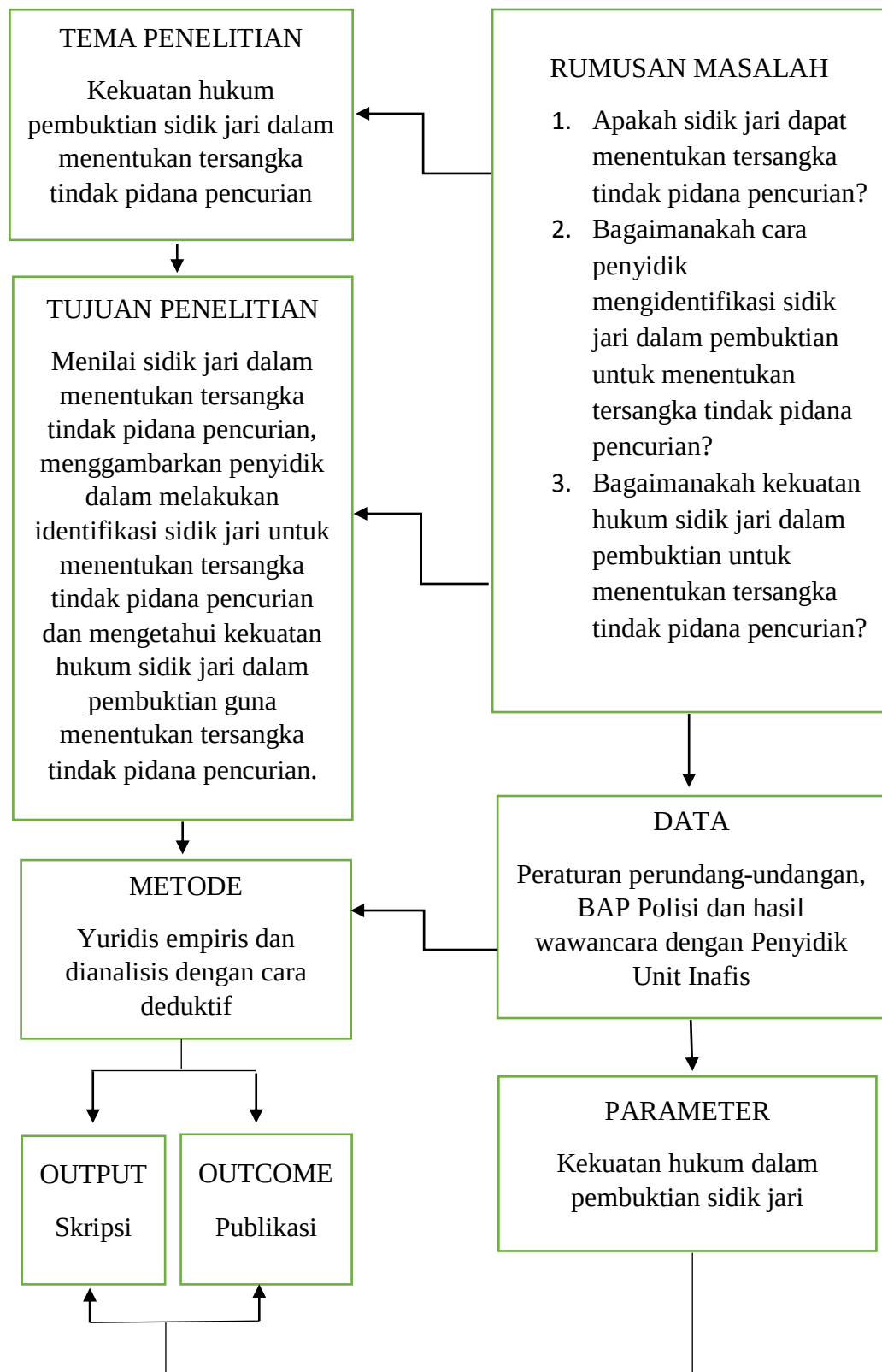
Pencurian ringan adalah pencurian yang memiliki unsur-unsur dari pencurian yang didalam bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur lain (yang meringankan) ancaman pidananya menjadi diperingan.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah:

- 1) Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362);
 - 2) Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama, atau;
 - 3) Pencurian dengan masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicuri dengan jalan membongkar, memecah, memanjat, kuni palsu dan sebagainya, jika tidak dilakukan dalam rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan nilai dari benda tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.
- d) Pencurian dalam kalangan keluarga.

Pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 367 KUHP ini merupakan pencurian dikalangan keluarga. Artinya baik pelaku maupun korbannya masih dalam suatu keluarga, misalnya yang terjadi, apabila seorang suami atau istri melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencuri terhadap harta benda istri atau suami. (Nurnayrahayu n.d.)

2.3 Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mengusahakan pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. (Soekanto 2010).

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. (Marzuki 2005). Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan / isu hukum yang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-undang atau

Undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis dari penelitian hukum ini adalah yuridis empiris yang dapat juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis/empiris, menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.

Yuridis empiris sering disebut sebagai penelitian hukum non-doctrinal yang mempergunakan sumber-sumber data primer yaitu perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

3.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah kekuatan hukum dalam pembuktian sidik jari untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian yang dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deduktif, yaitu prosedur yang berpangkal pada suatu peristiwa umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.

Data yang diperoleh dari narasumber secara tertulis maupun lisan secara nyata diteliti dan dipelajari secara utuh. Setelah data terkumpul kemudian diolah dan disusun secara sistematis. Dari hasil analisis ini,

penulis melaporkan dalam bentuk skripsi. Analisis kualitatif adalah suatu tata cara penulisan yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu pernyataan yang diungkapkan oleh responden secara tertulis atau lisan juga perilaku yang nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Semua data baik data yang diperoleh dari lapangan maupun yang diperoleh dari studi kepustakaan kemudian disusun dan diolah secara sistematis untuk dianalisis dan hasil analisis tersebut akan dilaporkan dalam bentuk skripsi.

3.4 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat penulis dalam melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian hukum ini adalah di Unit Identifikasi Satreskrim Polres Magelang Kota.

3.5 Sumber Data

Sebagai bahan penelitian, peneliti menggunakan 2 (dua) jenis data yaitu:

1. Data Primer adalah data yang dilakukan dengan wawancara yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan terstruktur sebagai pedoman penulisan tetapi masih dimungkinkan adanya variasi – variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara dilaksanakan guna memperoleh data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
2. Data Sekunder dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat – pendapat atau tulisan – tulisan para ahli atau pihak – pihak lain yang berwenang dan juga

untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk – bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. (Marzuki 2005)

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 3) Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku – buku teks, kamus hukum, jurnal – jurnal hukum.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi:

- 1) Kamus Hukum
- 2) Kamus Bahasa Indonesia.

3.6 Teknik Pengambilan Data

Merupakan teknik atau cara-cara yang dapat digunakan penulis untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengambilan data menggunakan dua acara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Penulis melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks, menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian.

b. Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara sangat tepat untuk memperoleh informasi lebih detail terhadap objek yang diteliti.

3.7 Analisis Data

Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi berdasarkan dari pembahasan buku, jurnal, artikel terkait dan narasumber tentang kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian untuk menentukan tersangka tindak pidana pencurian.

Analisa data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif, yaitu data yang berasal dari fakta yang ditemukan oleh penyidik mengenai sidik jari yang kemudian disesuaikan dengan orang sebagai pemilik sidik jari tersebut. (Soekanto 2010)

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian

Peran sidik jari adalah sebagai barang bukti dalam proses penyidikan yang kemudian dilakukan pengembangan dengan metode khusus guna pengungkapan identitas pelaku/tersangka tindak pidana pencurian. Sidik jari bersifat akurat dalam menentukan tersangka tindak pidana pencurian yang diperkuat dengan teori Henry Faulds bahwa terdapat 3 (tiga) dalil dalam sidik jari yaitu yang *pertama*, bahwa sidik jari setiap orang tidak ada yang sama sekalipun orang tersebut kembar siam, yang *kedua* bahwa sidik jari tidak akan pernah berubah sampai akhir hayat dan yang *ketiga* bahwa sidik jari bisa dirumus, dikode/pengkodean dan kemudian bisa diarsipkan. Pihak kepolisian berkoordinasi dengan Disdukcapil guna mendapatkan database tersangka, maka dengan demikian sidik jari menjadi petunjuk awal proses penyidikan dalam pembuktian sehingga dengan pengembangan lebih lanjut hasil identifikasi sidik jari dapat menentukan tersangka tindak pidana pencurian.

2. Proses Identifikasi Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian

Dalam mengungkap kasus tindak pidana pencurian diperlukan kejelian kepolisian untuk mencari bukti-bukti awal dengan cara mengumpulkan data-data dari bekas peristiwa pencurian dengan mendatangi tempat kejadian perkara dan mengambil sidik jari guna proses penyidikan untuk mengungkap tindak pidana pencurian yang terjadi. Diawali dengan adanya laporan dan atau pengaduan dari masyarakat, berdasarkan laporan/pengaduan tersebut penyidik akan memberikan informasi kepada jajaran Unit Identifikasi bahwa telah terjadi tindak pidana. Tim Unit Identifikasi akan segera bertindak dengan mendatangi tempat kejadian perkara untuk mendapatkan sidik jari laten yang memerlukan kejelian penyidik, kemudian setelah didapatkan maka sidik jari tersebut akan dikembangkan lebih lanjut dengan metode khusus guna pencarian atau pemunculan data. Untuk pemunculan data hasil identifikasi sidik jari Tim Unit Identifikasi berkoordinasi dengan Disdukcapil. Setelah penyidik mendapatkan data tersangka maka dibuatlah Berita Acara Pemeriksaan yang menjelaskan mengenai identitas tersangka. Maka dengan demikian proses identifikasi dalam menemukan tersangka tindak pidana pencurian sangatlah berperan penting karena sidik jari merupakan salah satu penunjang alat bukti untuk menemukan tersangka dalam tindak pidana pencurian.

3. Kekuatan Hukum Sidik Jari Dalam Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pencurian

Kekuatan hukum sidik jari dalam penyidikan tindak pidana pencurian berperan penting dalam menemukan pelaku yang sebenarnya. Sidik jari merupakan ilmu pengetahuan yang dapat membantu polisi dalam melaksanakan tugasnya untuk menemukan tersangka. “Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas” istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana pencurian. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik Kepolisian Unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian identifikasi. Salah satu alat bukti yaitu petunjuk disebutkan dalam Pasal 184 KUHP, awalnya sidik jari laten adalah sebagai barang bukti maka untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sidik jari laten yang telah dikembangkan dengan metode khusus sehingga dapat dimunculkan datanya, setelah diketahui data dan identitas tersangka maka oleh petugas dibuat berita acara pemeriksaan (BAP). Tim Unit Identifikasi menyajikan hasil identifikasi sidik jari berupa alat bukti surat (BAP). Berbeda dengan alat bukti lain, alat bukti petunjuk diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Dengan demikian maka kekuatan hukum sidik jari dalam pembuktian adalah sebagai alat bukti petunjuk guna menentukan tersangka tindak pidana pencurian, hasil dari identifikasi tersebut dimasukan dalam

berita acara pemeriksaan berupa surat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir b KUHAP dan Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP sehingga dapat ditunjukkan dihadapan persidangan sebagai alat bukti petunjuk dalam menentukan tersangka tindak pidana pencurian.

5.2 Saran

1. Mengingat arti pentingnya peranan sidik jari, maka perlu kiranya untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daktiloskopi menjadi Undang-Undang Daktiloskopi dan mensukseskan program INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*). Sidik jari yang tidak akan berubah dari kelahiran hingga kematian, maka penulis menyarankan untuk mengambil sidik jari setiap warga negara Indonesia di usia sedini mungkin.
2. Diperlukannya kesadaran kepada masyarakat, apabila mengetahui adanya suatu perbuatan tindak pidana agar segera melaporkan kepada pihak Kepolisian, hal ini untuk mencegah kerusakan atau hilangnya bukti-bukti khususnya sidik jari.
3. Perlunya memberikan pengertian kepada masyarakat akan arti pentingnya tempat kejadian perkara bagi awal pengungkapan tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami, Chazawi. 2002. *Pelajaran Buku Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andi Hamzah. (2015). *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. (2012). *Teori & Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Kuffal, H.M.A. (2008). *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum* (Edisi Revisi). Malang: UMM Press.
- Leden Marpaung. (2009). *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Kajardi, dan R. Soesilo, (1997), *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politea.
- M. Karjadi., 1971. *Tindakan dan Penyidikan Pertama ditempat Kejadian Perkara*. Jakarta: PT. Gita Karya.
- Musliadi. 2017. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana* . Jakarta: Permata Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Purnama, Ketut Adi. 2018. *Transparansi Penyidik Polri*. Bandung: : Refika Aditama

Rahman Syamsuddin, Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Romli Atmasasmita. (1984). *Bunga Rampai KRIMINOLOGI*. Jakarta: CV. Rajawali.

Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Subekti, R. 1991. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramita.

Supramo, DK. 2014. *Hukum di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14
Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia.

C. Sumber Internet

Anonimous. (diakses Rabu, Oktober 2019). “*Pembuktian Menggunakan Sidik Jari*”. Melalui www.eprints.walisongo.ac.id.

Aries, Albert. n.d. "Bagaimana Kekuatan Pembuktian Sidik Jari."
(Accessed Januari 8, 2020). Melalui www.hukumonline.com.

Emik Nurnayrahayu. (diakses Minggu, 6 Oktober 2019). “*Tinjauan Yuridis*

Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan oleh Anak”. Melalui www.core.ac.uk.

Damang Averros Al-Khawarizmi. (diakses Sabtu, November 2019). “*Hak-hak Tersangka/terdakwa secara umum dalam KUHAP*”, Melalui <http://www.negarahukum.com/hukum/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum-dalamkuhap.html>.

D. Naskah Ilmiah (Artikel, Sripsi, Tesis, Disertasi)

Bayu Widiyantoro Wibowo. “*Fungsi Identifikasi Sidik Jari Dalam Menentukan Pelaku Tindak Pidana*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram. 2015.

Ilham Fachruzi. “*Kekuatan Hukum Alat Bukti Sidik Jari Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan*”. Artikel Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang. 2015.

Misnan, Bambang dan. n.d. “*Teknic Identifikasi Sidik Jari*”. Artikel. Medan: Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara.

Ruwina Annisa Rauf. “*Sidik Jari Sebagai Pendukung Alat Bukti Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar*”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. 2014.